



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan atau kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu dalam satu atau beberapa kecamatan;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Kota Karanganyar dengan daerah operasionalnya meliputi Kecamatan Karanganyar;
 - b. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Karanganyar Timur dengan daerah operasionalnya meliputi :
 - 1. Kecamatan Tawangmangu;
 - 2. Kecamatan Karangpandan;
 - 3. Kecamatan Matesih;
 - 4. Kecamatan Ngargoyoso.
 - c. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Karanganyar Utara dengan daerah operasionalnya meliputi :
 - 1. Kecamatan Tasikmadu;
 - 2. Kecamatan Mojogedang;
 - 3. Kecamatan Kerjo;
 - 4. Kecamatan Jenawi.
 - d. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Karanganyar Selatan dengan daerah operasionalnya meliputi :
 - 1. Kecamatan Jatipuro;
 - 2. Kecamatan Jatiyoso;
 - 3. Kecamatan Jumapolo;
 - 4. Kecamatan Jumantono.
 - e. UPT Pekerjaan Umum Wilayah Karanganyar Barat dengan daerah operasionalnya meliputi :
 - 1. Kecamatan Colomadu;
 - 2. Kecamatan Gondangrejo;
 - 3. Kecamatan Kebakkramat;
 - 4. Kecamatan Jaten.
 - f. UPT Peralatan , Perbengkelan dan Laboratorium

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas Pekerjaan Umum, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

- (2) UPT pada Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penunjang Dinas Pekerjaan Umum dalam wilayah tertentu .

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT pada Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai bidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, diangkat dari Pegawai Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang diantara tenaga fungsional yang ada.
- (4) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

- (1) Eselonering Kepala UPT Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah jabatan Struktural eselon IV/a;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT pada Dinas Pekerjaan Umum wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 166 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Karanganyar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

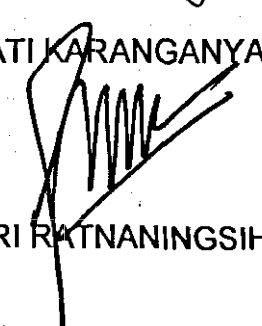
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI KARANGANYAR,


Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2009

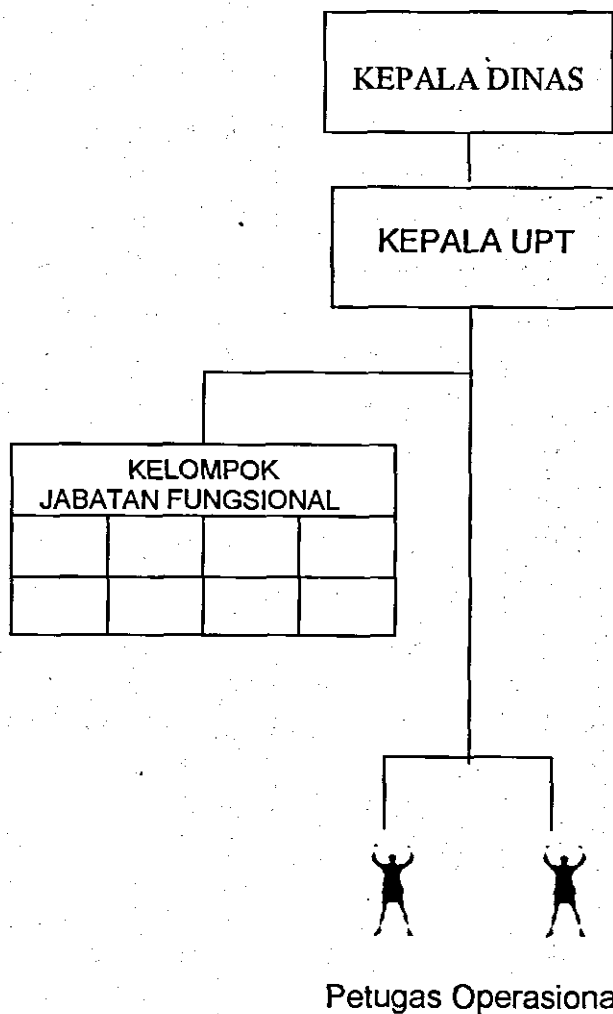
SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS.

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 3 Tahun 2009
TANGGAL : 12 Januari 2009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR



BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum